



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

DEPUTI BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN FAKTUAL TUJUH BELAS STANDAR LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK SECARA DALAM JARINGAN (*ONLINE*) DALAM KEADAAN DARURAT

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan layanan, kapasitas, dan keamanan informasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdapat komponen penting dalam pemenuhan keseluruhan (17 (tujuh belas) standar) standarisasi yaitu mengenai penilaian faktual standarisasi yang dimana merupakan tahapan akhir dalam mencapai pemenuhan keseluruhan standarisasi dari fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Capaian pemenuhan keseluruhan standarisasi merupakan salah satu unsur pemenuhan variabel pada model pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Pelaksanaan penilaian faktual dalam keadaan darurat (sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat) mengalami hambatan sehingga diperlukan kebijakan khusus. Perubahan metode penilaian dengan memperhatikan dan menyesuaikan pada kriteria penilaian yang dapat memenuhi pencapaian keseluruhan standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk memberikan panduan bagi fungsi layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam melaksanakan penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar pada keadaan darurat.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran ini untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pencapaian pemenuhan 17 (tujuh belas) standar fungsi layanan pengadaan secara elektronik dalam keadaan darurat.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah panduan perubahan terkait metode penilaian faktual pemenuhan 17 (tujuh belas) standarisasi dalam keadaan darurat pada fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 519);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1036);
7. Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Layanan;
8. Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

9. Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penilaian, Monitoring Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

E. Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh UKPBJ/ fungsi layanan pengadaan secara elektronik apabila telah memenuhi 12 (dua belas) standar, yang terdiri dari Standar Kebijakan Layanan, Standar Pengorganisasian Layanan, Standar Pengelolaan Aset Layanan, Standar Pengelolaan Risiko Layanan, Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk, Standar Pengelolaan Perubahan, Standar Pengelolaan Kapasitas, Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan, Standar Pengelolaan Anggaran Layanan, Standar Pengelolaan Pendukung Layanan, dan Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
2. Pengajuan penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar fungsi layanan pengadaan secara elektronik Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah oleh UKPBJ/ fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan setelah melampirkan data dukung 5 (lima) standar pengelolaan keamanan perangkat, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, dan standar pengelolaan operasional layanan;
3. Kepala/ koordinator fungsi layanan pengadaan secara elektronik mengajukan surat permohonan penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Kepala/ koordinator fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang secara struktural tidak dapat menerbitkan surat, maka pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh Kepala UKPBJ;
4. UKPBJ/Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengirimkan seluruh dokumen standar (standar 1 (satu) hingga 17 (tujuh belas)) yang *ter-update* melalui surat elektronik (*email*) *programmanagereproc@gmail.com* dan melampirkan **pakta integritas** yang ditandatangani oleh Kepala UKPBJ/Kepala dari fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagai bentuk komitmen pelaksanaan penilaian secara kredibel dan akuntabel;
5. Penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar akan dilaksanakan dengan **dalam jaringan (*online*)** dimana waktu pelaksanaan minimal 4 (empat) hari kerja; dan
6. Pelaksanaan penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar secara dalam jaringan (*online*) tersebut memerlukan persiapan terkait kapasitas perangkat, jaringan, dan kehadiran seluruh personil fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

F. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penilaian faktual 17 (tujuh belas) standar fungsi layanan pengadaan secara elektronik secara Dalam Jaringan (*Online*) pada keadaan darurat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 27 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING,
EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA